BADAMAI LAW JOURNAL
MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

VOL 7 NO 1, MARET 2022
ISSN 2503 – 0884 (Online)
ISSN 2501 – 4086 (Print)

JASA TITIP ONLINE (JUAL BELI DENGAN PEMBERIAN KUASA) DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

M. Reza Fahlevi
Fakultas Hukum; Program Magister Hukum, Universitas Lambung Mangkurat
Email: mreza29fahlevi@gmail.com

Abstract

In general, online deposit services are only regulated in the Civil Code and Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions and Government Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions. With the agreement by both parties on the transaction, an electronic contract has occurred. The legal relationship between buyers (consumers), online courier service business actors, and shops/suppliers is a legal relationship granting power of attorney, namely from the consumer to the online courier service business actor which is carried out in the form of an agreement as stated in book III of the Civil Code. power of attorney agreement. And an agreement with a third party is an agreement made by an online courier service business actor for and on behalf of the consumer based on the authorization. From the results of research and discussion of the issues raised, at least some conclusions can be drawn. First, the legal relationship between buyers (consumers), online courier service business actors, and shops/suppliers is a legal relationship granting power of attorney, namely from the consumer to the online courier service business actor which is carried out in the form of an agreement as stated in book III of the Civil Code which defines what is meant by with a power of attorney agreement. Second, the legal regulations given to consumers in conducting online buying and selling transactions using online deposit services are still deemed inadequate because there is still no clear regulation regarding the specific regulations. So online buying and selling transactions through online deposit services only look at Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.

***Keywords**: Buy and sell, Online, Granting Power.*

Abstrak

Secara umum jasa titip online hanya diatur dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dengan adanya kata setuju oleh kedua belah pihak atas transaksi maka sudah terjadi adanya kontrak elektronik. Hubungan hukum antara pembeli (konsumen), pelaku usaha jasa titip online, dan toko/supplier adalah hubungan hukum pemberian kuasa, yaitu dari pihak konsumen kepada pelaku usaha jasa titip online yang dilakukan dalam bentuk perjanjian sebagaimana tercantum di buku III KUHPerdata didefinisikan apa yang dimaksud dengan perjanjian pemberian kuasa. Dan perjanjian dengan pihak ketiga, adalah perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha jasa titip online untuk dan atas nama pihak konsumen berdasarkan pemberian kuasa. Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat setidaknya dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, hubungan hukum antara pembeli (konsumen), pelaku usaha jasa titip online, dan toko/supplier adalah hubungan hukum pemberian kuasa, yaitu dari pihak konsumen kepada pelaku usaha jasa titip online yang dilakukan dalam bentuk perjanjian sebagaimana tercantum dibuku III KUHPerdata didefinisikan apa yang dimaksud dengan perjanjian pemberian kuasa. Kedua, peraturan hukum yang diberikan terhadap konsumen dalam melakukan transaksi jual beli online menggunakan jasa titip online masih dirasa kurang memadai karena masih belum ada yang jelas tentang aturan yang mengatur secara khusus. Jadi transaksi jual beli online melalui jasa titip online hanya melihat pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

***Kata kunci**: Jual Beli, Online, Pemberian Kuasa.*

PENDAHULUAN

Di Indonesia belum ada peraturan/norma yang mengatur khusus mengenai jasa titip beli secara *online,* sehingga dari kekaburan norma tersebut maka perlu adanya pengaturan hukum secara langsung dan khsus terkait jasa titip online.

Secara umum jasa titip online hanya diatur dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dengan adanya kata setuju oleh kedua belah pihak atas transaksi maka sudah terjadi adanya kontrak elektronik, ditandai dengan adanya kata setuju mengenai berbagai ketentuan yang diatur secara *online* sebagai bentuk dari kontrak elektronik.

Hubungan hukum antara pembeli (konsumen), pelaku usaha jasa titip *online*, dan toko/*supplier* adalah hubungan hukum pemberian kuasa, yaitu dari pihak konsumen kepada pelaku usaha jasa titip *online* yang dilakukan dalam bentuk perjanjian sebagaimana tercantum dibuku III KUHPerdata didefinisikan apa yang dimaksud dengan perjanjian pemberian kuasa. Dan perjanjian dengan pihak ketiga, adalah perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha jasa titip *online* untuk dan atas nama pihak konsumen berdasarkan pemberian kuasa. Pelaku usaha jasa titip *online* dengan wewenangnya melakukan transaksi jual beli dengan pihak ketiga.

Para konsumen pengguna jasa titip beli *online* biasanya menitipkan barang-barang yang tidak ada di kota tempat mereka tinggal atau di negara Indonesia. Misalnya, seseorang yang berada di kota Medan ingin membeli produk *fashion* bermerek *Pull n Bear* yang saat ini di Indonesia sendiri baru ada di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dll. Atau misalnya untuk barang-barang yang akan di titip belikan kepada jasa titip berasal dari luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Jepang, bahkan Amerika dikarenakan harga barang di negara tersebut terhitung lebih murah dari pada di Indonesia walaupun di Indonesia sendiri barang yang di inginkan oleh konsumen juga dapat ditemukan. Oleh karena itu, sebagian besar dari penyedia jasa titip beli ini berdomisili di kota besar dan juga orang-orang yang sengaja pergi bolak-balik ke negara tersebut diatas untuk menjalankan profesinya demi memenuhi permintaan konsumen.

Pengaturan lebih lanjut tentang Jasa Titip Online dan atau metode sejenisnya dianggap cukup penting karena dengan adanya pengaturan secara khusus hal ini akan meningkatkan minat konsumen dan meningkatkan jumlah transaksi sehingga memeprcepat perputaran roda ekonomi.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu:

1. Bagaiamankah karakteristik dalam Jasa Titip Online (Jual Beli dengan Pemberian Kuasa) berdasarkan perkembangan hukum?
2. Apa akibat hukum Jasa Titip Online (Jual Beli dengan Pemberian Kuasa)?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian yang berupa jenis penelitian hukum normatif. . Jenis penelitian adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif kharakter sebagai penelitian kepustakaan (literature research) yang berbeda dengan metode penelitian empiris (non doctrinal) yang memiliki kharakteristik penelitian lapangan (*field study*).[1] Penelitian ini bersifat perskriptif analitis, tipe penelitiannya adalah kekaburan norma, pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). penelitiannya bersifat preskriptif dengan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Kemudian bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dilakukan pengolahan dan penganalisaan secara kualitatif, sehingga akan menemukan pemecahan permasalahan dan diakhiri dengan suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Dalam Jasa Titip Online (Jual Beli Dengan Pemberian Kuasa) Berdasarkan Perkembangan Hukum

Perjanjian *e-commerce* dikenal dua pelaku yaitu merchant/pelaku usaha yang melakukan penjualan dan buyer/costumer/konsumen yang berperan sebagai pembeli. Selain pelaku usaha dan konsumen, dalam transaksi jual beli melalui media internet juga melibatkan provider sebagai penyedia jasa layanan internet dan bank sebagai sarana pembayaran.[2]

Pasal 1313 KUHPerdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini

[1] Yati Nurhayati, Ifrani, M. Yasir Said. (2021), Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol 2 No. 1, hlm. 1-20

[2] Salim ,HS, 2003, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 16

sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.[3]

Jual beli online merupakan metode perdagangan modern yang tidak mempertemukan penjual dan pembeli, maka untuk terjadinya suatu kesepakatan sulit untuk diketahui dengan jelas kapan kesepakatan antara kedua belah pihak ituterjadi. Hal ini disebabkan karena, melalui media online kita tidak mengetahui penjual tersebut apakah telah cakap hukum dalam membuat perjanjian.

Setiap orang yang membuat perjanjian, dia terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.[4] Perjanjian jual beli secara online tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar yang tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.[5]

Jual beli secara online *(e-commerce)* pada dasarnya sama dengan jual beli pada umumnya, dimana suatu jual beli terjadi ketika ada kesepakatan mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan serta harga atas barang atau jasa tersebut. Jual beli secara online dan jual beli pada umumnya *(konvensional)* yang membedakan hanya pada media yang digunakan. Jika ada jual beli konvensional para pihak harus bertemu langsung disuatu tempat guna menyepakati mengenai apa yang diperjual belikan serta berap harga atas barang atau jasa tersebut. Sedangkan pada jual beli secara online *(e- commerce)*, proses transaksi yang terjadi memerlukan sutu media internet sebagai media utamanya, sehingga proses transaksi perdagangan terjadi tanpa perlu adanya pertemuan langsung atau *face to face* antar para pihak. Proses transaksi tawar menawar harga dapat dilakukan dimana saja tanpa harus mempertemukan pihak penjual dan pembeli di dalam suatu tempat yang sama untuk menyepakati harga dari suatu barang.

Menurut ketentuan hukum bahwa untuk terciptanya suatu transaksi bisnis harus memenuhi beberapa persyaratan. Pada Pasal 1320 KUHPerdata ditentukan bahwa syarat-syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak, kecakapan, suatu hal tertentu,

[3] *Ibid*
[4] Herniwati, 2014, *Penerapan Pasal 1320 KUHPerdata terhadap jual beli secara online (e commerce*), Jurnal Ipteks Terapan (JIT): Padang, Vol 8, No 4, hlm. 8-9
[5] *Ibid*

dan sebab yang halal. Perjanjian jual beli merupakan salah satu bentuk dari perjanjian bernam/nominaa /khusus, yaitu perjanjian yang memiliki nama dan diatur dalam KUHPerdata.[6] Menurut Pasal 1233 KUHPerdata bahwa perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Dalam Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan bahwa "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Pengertian perjanjian ini menurut Abdulkadir Muhammad terlalu luas dan terdapat beberapa kelemahan sebagai berikut:

(a) Hanya menyangkut sepihak saja.
Hal ini diketahui dari perumusan "satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya". Seharusnya perumusan itu "saling mengikatkan diri", jadi ada konsensus antara pihak-pihak.
(b) Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus dalam pengertian "perbuatan" termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa (*Zaakwaneming*), tindakan melawan hukum (*Onrechmatige Daad*) yang tidak mengandung konsensus.
(c) Pengertian perjanjian terlalu luas, karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin yang diatur dalam lapangan keluarga, sedangkan perjanjian termasuk dalam lapangan harta kekayaan.
(d) Tanpa menyebut tujuan, sehingga pihak-ihak mengikatkan dirinya tidak jelas untuk apa.[7]

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan perjanjian adalah "suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan".[8] Kemudian Ahmdadi Miru menyatakan bahwa "kontrak atau perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum, dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang lain saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu".[9] Selanjutnya Subekti menyatakan bahwa "Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan".[10]

Pasal 1457 KUHPerdata menyatakan bahwa "jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan". Jual beli tersebut merupakan suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk

[6] Handri Raharjo. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia, hlm. 61.
[7] Abdulkadir, Muhammad. 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm 78.
[8] *Ibid*, hlm. 79.
[9] Ahmadi Miru. 2010. *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*. Jakarta : PT. Raja Grafika Persada, hlm. 2.
[10] Subekti. 1983. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa, hlm. 1.

membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebu.[11]

Perjanjian Jual Beli sebagai salah satu bentuk perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Adapun syarat-syarat sahnya perjanjian, termasuk perjanjian jual beli sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu :

(a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
(b) Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
(c) Suatu hal tertentu;
(d) Suatu sebab yang halal.

Jual beli online merupakan transaksi jual beli melalui media internet antara penjual dan pembeli dipisahkan dengan jarak. UUITE dalam Pasal 1 poin 17 memberikan pengertian bahwa transaksi elektronik/jual-beli elektronik adalah perjanjian melalui media elektronik, baik internet atau lainnya. Media jual beli online biasanya sering digunakan oleh para pengusaha untuk memperoleh keuntungan dengan memberikan penawaran berupa barang/benda secara legal.

Perjanjian *e-commerce* dikenal dua pelaku yaitu merchant/pelaku usaha yang melakukan penjualan dan buyer/costumer/konsumen yang berperan sebagai pembeli. Selain pelaku usaha dan konsumen, dalam transaksi jual beli melalui media internet juga melibatkan provider sebagai penyedia jasa layanan internet dan bank sebagai sarana pembayaran.

Pasal 1313 KUHPerdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.[12]

Jual beli online merupakan metode perdagangan modern yang tidak mempertemukan penjual dan pembeli, maka untuk terjadinya suatu kesepakatan sulit untuk diketahui dengan jelas kapan kesepakatan antara kedua belah pihak ituterjadi. Hal ini disebabkan karena,

[11] Djoko Prokoso dan Bambang Riyadi Lany. 1987. *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia.* Jakarta : PT. Bina Aksara, hlm. 1.
[12] Salim ,HS, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 16

melalui media online kita tidak mengetahui penjual tersebut apakah telah cakap hukum dalam membuat perjanjian.

KUHPerdata yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.[13] Perjanjian jual beli secara online tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar yang tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.[14]

Jual beli secara online *(e-commerce)* pada dasarnya sama dengan jual beli pada umumnya, dimana suatu jual beli terjadi ketika ada kesepakatan mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan serta harga atas barang atau jasa tersebut. Jual beli secara online dan jual beli pada umumnya *(konvensional)* yang membedakan hanya pada media yang digunakan. Jika ada jual beli konvensional para pihak harus bertemu langsung disuatu tempat guna menyepakati mengenai apa yang diperjual belikan serta berap harga atas barang atau jasa tersebut. Sedangkan pada jual beli secara online *(e-commerce),* proses transaksi yang terjadi memerlukan sutu media internet sebagai media utamanya, sehingga proses transaksi perdagangan terjadi tanpa perlu adanya pertemuan langsung atau *face to face* antar para pihak. Proses transaksi tawar menawar harga dapat dilakukan dimana saja tanpa harus mempertemukan pihak penjual dan pembeli di dalam suatu tempat yang sama untuk menyepakati harga dari suatu barang.[15]

Dengan mengikuti perkembangan, pemerintah mengatur kegiatan perdagangan secara *telemarketing.* Yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Seiring dengan berkembangnya zaman ini, banyak orang yang memanfaatkan media elektonik untuk berbisnis. Meskipun berbisnis lewat media elektronik, hendaknya para pelaku usaha dapat menegakkan keadilan dan tidak melakukan kecurangan. Penjelasan dalam jual beli *online* hanya menampilkan fitur atau gambarnya saja, sehingga rentan akan adanya manipulasi terhadap konsumen. Barang yang diperjualbelikan memang dispesifikasikan

[13] Herniwati, "Penerapan Pasal 1320 KUHPerdata terhadap jual beli secara online (e commerce)", Jurnal Ipteks Terapan (JIT): Padang, Vol 8, No 4, 2014, hlm. 8-9

[14] *Ibid*, hlm. 9-10

[15] *Ibid*.

secara jelas baik ukuran, harga, kualitas bahan, bahkan warnanya jelas diterangkan dalam iklan. Tetapi dalam jual beli *online*, ketika konsumen memutuskan untuk menyetujui akad tersebut, barang yang diterima seringkali bertolak belakang dengan yang dijelaskan dalam iklan. Dalam jual beli *online* barang yang sudah dipesan, konsumen terkadang mengirimkan atau mentransfer sejumlah uang sesuai harga barang sebagai bentuk persetujuan perjanjian. Namun, banyak dari konsumen yang menerima barang dari jual beli online ini tidak sesuai dengan pesanan dan tidak sesuai dengan yang diiklankan.

Adapun usaha jasa titip online memiliki empat aspek hukum,yaitu:

1. Legalitas Pemotretan Produk Orang Lain

   Mengenai pemotretan terhadap produk lain, hal ini erat kaitannya dengan pengaturan hak cipta. Didasarkan pada UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, seharusnya pemotretan produk orang lain ini bukanlah suatu masalah selama hasil potret tersebut memang difoto langsung oleh pengusaha jasa titip, tidak menyertakan orang lain di dalam foto yang dipotret, dan dicantumkan bahwa produk tersebut merupakan produk dari gerai terkait.

2. Legalitas dari Penggunaan Merek dalam Jasa Titip

   Dalam kaitannya dengan hak merek, pada dasarnya penggunaan merek dalam bisnis jasa titip tidak melanggar hak dari pemilik merek selama pengusaha jasa titip tidak melakukan tindakan yang merugikan pemilik merek tersebut. Namun untuk mengantisipasi suatu sengketa yang mungkin muncul, pengusaha jasa titip perlu mencantumkan bahwa merek dari produk ditawarkan adalah milik gerai terkait dan memang yang ditawarkan adalah produk dari gerai terkait. Misalnya bukan produk tiruan yang diakui kepemilikan mereknya oleh pengusaha jasa titip atau hal- hal lain yang dapat merugikan pemilik merek.

3. Pelindungan Konsumen

   Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pengusaha jasa titip memiliki kewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan produk, melayani konsumen secara benar dan jujur, menjadi mutu produk, dan memberikan kompensasi dalam terjadi kerugian terhadap konsumen.

Hal ini juga sejalan dengan pengaturan yang terdapat di dalam Pasal 9 UU ITE bahwa: *"Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan".*

4. Pengusaha Jasa Titip Dikenakan Pajak Penghasilan

   Meninjau dari aspek perpajakan, pengusaha jasa titip juga dikenai wajib pajak. Hal ini diatur melalui Peraturan Dirjen Pajak No PER-32/PJ/2010 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Dalam peraturan tersebut ditentukan bahwa pengusaha perorangan melalui media internet *(online)* wajib membayar pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Walaupun pengusaha jasa titip dalam hal ini tidak memiliki tempat usaha secara fisik, namun kewajiban pembayaran PPh ini tetap mengikat terhadapnya.

   Hukum perlindungan konsumen yang terdapat di Negara ini masih minim atau lemah, salah satu penyebabnya adalah minimnya pengawasan pemerintah terhadap segala hal yang berhubungan dengan perlindungan pihak lemah terutama konsumen. Kendala-kendala yang dihadapi konsumen dalam menegakkan haknya antara lain[16]:

   1. Adanya *Consumers Ignorance* akibat kemajuan teknologi yang begitu cepat serta arus informasi global, konsumen kesulitan membuktikan (proses pembuktian) suatu produk yang tidak memenuhi standar karena alasan ekonomis dan pengetahuan.
   2. Konsumen tidak mau mengajukan tuntutan akibat kerugian dalammengkonsumsi suatu produk barang atau jasa karena beban biaya, pengetahuan dan proses beracara hukum yang tidak sederhana, cepat dan murah di samping adanya budaya "lebih baik membiarkan kehilangan seekor ayam daripada harus membayar pengembaliannya dengan seekor kambing".

Pernyataan di atas, mengandung maksud bahwa konsumen kurang begitu paham akan hak-haknya, sehingga konsumen juga beranggapan bahwa lebih baik menerima barang tersebut daripada harus mengeluarkan biaya lagi. Konsumen tidak mau dipersulit demi mendapatkan perlindungan. Hal yang demikian harus dapat memperoleh perlindungan

[16] Muhammad dan Alimin. 2004. *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, hlm. 224

yang sesuai dari pihak pelaku usaha, bahkan dari pihak pemerintah juga memberikan bantuan perlindungan berupa pembelaan terhadap konsumen.

Selain itu, pihak konsumen melakukan pemesanan produk dengan menyebutkan bentuk, ciri-ciri dan harga produk yang dipesan. Spesifikasi yang disyaratkan produk pesanan sesuai yang disyaratkan konsumen dan produsennya dengan harga yang disepakati. Bahkan cara pembayarannya dapat dilakukan di muka, cicilan atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Konsumen juga harus mengetahui karakteristik produk tersebut meliputi: jenis, spesifikasi, teknis, kualitas, serta kuantitas barang yang dipesan.

Kepastian hukum terhadap perlindungan bagi konsumen yang berbelanja secara online melalui perantara jasa titip online maupun yang sejenisnya sangat diperlukan. Karena konsumen memiliki hak-hak yang penting untuk ditegakkan, tetapi juga demi menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Walaupun bertransaksi secara online, berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Akibat Hukum Pengaturan Jasa Titip Online (Jual Beli dengan Pemberian Kuasa)

Regulasi yang telah ada saat ini, yaitu Undang- undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya membahas mengenai transaksi elektronik secara umum saja. Hal ini terlihat pada Pasal 17 sampai Pasal 22 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang membahas tentang Transaksi Elektronik. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 28 ayat 1 membahas tentang perbuatan yang dilarang yang berhubungan dengan transaksi elektronik.Regulasi ini nantinya bisa menjadi pegangan dari khalayak dalam melakukan transaksi perdagangan secara elektronik dan diharapkan dengan adanya regulasi ini, sistem *e-commerce* dapat berjalan dengan baik, terstruktur, dan terjamin dalam pelaksanaannya. Memang dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik hal yang seringkali disorot adalah masih belum tegas diatur mengenai bentuk perlindungan kepada konsumen dalam transaksi *e-commerce*.

Sebagimana telah dikemukakan, bahwa transaksi *E-Commerce* merupakan model bisnis modern sebagai dampak dari kemajuan di bidang teknologi komunikasi (internet). Transaksi *E-Commerce* bersifat *non-face* artinya tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik, dan *non-sign* (tidak memakai tanda tangan asli) pada saat melakukan kesepakatan mengenai transaksi barang dan jasa.

Pengaturan Jasa Titip Online (Jual Beli dengan Pemberian Kuasa) di Indonesia sebenarnya tidak memiliki perbedaan dengan transaksi jual beli biasa. Aturan hukum yang di gunakan seperti juga tidak berbeda dengan hukum yang berlaku untuk jual beli biasa. Perbedaan jual beli online dan biasa hanya terletak pada sarana cara mebeli dan cara menjualnya saja. Penerimaan barang dan pembayarannya pun terlihat tidak nyata. Di Indonesia sendiri aturan – aturan yang digunakan ialah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Adapun hubungan hukum antara pembeli, pelaku usaha jasa titip online, dan toko/supplier adalah hubungan hukum pemberian kuasa, yaitu dari pihak konsumen kepada pelaku usaha jasa titip online yang dilakukan dalam bentuk perjanjian sebagaimana tercantum dibuku III KUHPerdata didefinisikan apa yang dimaksud dengan perjanjian pemberian kuasa.

Pasal 1601 KUHPerdata mengatakan:

> *"Selain persetujuan untuk menyelenggarakan beberapa jasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan bila ketentuan-ketentuan yang syarat-syarat ini tidak ada, persetujuan yang diatur menurut kebiasaan, ada dua macam persetujuan, dengan mana pihak kesatu mengikatkan diri untuk mengerjakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan menerima upah, yakni: perjanjian kerja dan perjanjian pemborongan kerja".*

Pasal 1792 KUHPerdata mengatakan:

> *"Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya. Untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan".*

Berdasarkan penjelasan dua pasal tersebut di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya suatu kuasa dari pihak pemberi kuasa, maka pihak yang diberi kuasa dapat bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Jika pemberi kuasa diikuti dengan beberapa persetujuan sejenis itu, meskipun tiap kali dengan suatu selang waktu, atau jika pada waktu persetujuan dibuat, ternyata maksud kedua belah pihak membuat beberapa persetujuan secara demikian ialah supaya pemberian kuasa itu dapat dipandang sebagai suatu perjanjian kerja, maka peraturan-peraturan mengenai perjanjian kerja harus berlaku bagi semua persetujuan ini, baik

bagi semua persetujuan itu secara serempak maupun bagi masing-masing persetujuan secara sendiri-sendiri.

Perjanjian antara pengguna jasa titip online dan konsumen berimplikasi pada timbulnya hak dan kewajiban di antara keduanya. Hal ini didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

Kewajiban kewajiban pemberi kuasa:

1. Pemberi kuasa diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan yang telah dibuat oleh penerima kuasa sebagaimana yang tercantu di dalam surat kuasa yang telah diterimanya. pemberi kuasa tidak terikat pada apa yang tidak disebutkan di dalam surat kuasa, selian daripada apa yang telah disetujuinya, baik secara tegas maupun secara diam-diam;
2. Pemberi kuasa diwajibkan mengembalikan kepada penerima kuasa, persekot-persekot dan biaya-biaya yang telah dikeluarkanya dalam rangka melaksanakan isi daripada kuasa yang telah diterimanya, kecuali bila dilakukan kelalaian;
3. Pemberi kuasa harus memberikan gantu rugi kepada penerima kuasa atas kerugian-kerugian yang diderita sewaktu menjalankan kuasanya, asal dalam hal ini penerima kuasa tidak telah berbuat kurang hati-hati;
4. penerima kuasa berhak menahan semua milik pemberi kuasa yang berada di tanganya, sekian lamanya, sampai kepadanya dibayar lunas segala yang telah dijanjikan sebelumnya akibat dari pemberian kuasa tersebut.

Kewajiban-kewajiban penerima kuasa:

1. Selama sebelum dibebaskan/dicabut kuasanya, maka penerima kuasa harus melaksanakan kuasanya da menanggung segala biaya, kerugian dan bunga yang sekiranya dapat timbul karena tidak dilaksanakanya kuasa tersebut;
2. Penerima kuasa dalam menjalankan tugas bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, juga atas kelalaian- kelalaian yag dialkukannya;
3. Penerima kuasa diwajibkan memberikan laporan tentang apa yang telah dibuatnya dan memberikan perhitungan kepada pemberi kuasa tentang segala apa yang telah diterimanya berdasar kuasanya;
4. Penerima kuasa bertanggung jawab terhadap orang yang ditunjuk olehnya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya;
5. Penerima kuasa harus membayar bunga atas uang yang telah digunakan untuk keperluan sendiri terhitung mulai saat ia memakai uang tersebut;

Adapun hak dan kewajiban pemberi kuasa dan penerima kuasa menurut peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu:

Pasal 1706 KUHPerdata:

"Penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik- baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri".

Pasal 1728 KUH Perdata:

> *"Orang yang menitipkan barang diwajibkan mengganti kepada si penerima titipan segala biaya yang telah dikeluarkan pada si penerima titipan segala biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang dititipkan, serta mengganti kepadanya semua kerugian yang disebabkan karena penitipan itu".*

Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa oleh karena hubungan antara konsumen dan pelaku usaha jasa titip online dibangun atas dasar perjanjian, maka hubungan keduanya akan berakhir setelah semua perbuatan hukum yang dijanjikan sudah dilaksanakan dengan sempurna. Tentu saja, tidak semua perjanjian pemberian kuasa berjalan dengan tidak ada masalah, namun bila terjadi suatu masalah KUHPerdata memberikan peluang bagi konsumen menarik kembali kuasanya dari pelaku usaha jasa titip online. Bahkan menurut KUHPerdata pihak konsumen dapat menarik kembali kuasanya tanpa adanya kesalahan pelaku usaha jasa titip online, dengan syarat bahwa sebelumnya pihak konsumen memberitahukan kepada pelaku usaha jasa titip online kuasanya akan ditarik kembali.

Berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dianggap sah apabila :

a. terdapat kesepakatan para pihak;
b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. terdapat hal tertentu; dan
d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,. kesusilaan, dan ketertiban umum.

Salah satu resiko pengguna jasa titip dalam memberi barang melalui jasa titip adalah tingginya tingkat kerusakan barang atau cacat barang yang diterima melalui jasa titip tersebut. Terkadang pihak penyalur tidak memperbolehkan barang yang sudah dipesan dan sudah dibeli tidak untuk dipertukarkan lagi barangnya.

Di Indonesia belum ada peraturan/norma yang mengatur khusus mengenai jasa titip beli secara online, sehingga dari kekaburan norma tersebut perlu adanya pengaturan hukum secara khsus terkait jasa titip online. Perlindungan Hukum berdasarkan pandangan Satjipto Rahardjo yaitu adanya upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.[17]

Dengan adanya kemudahan dalam proses jual beli barang dengan sistem jasa titip beli secara online melalui media sosial, memberikan keuntungan bagi pihak konsumen untuk mendapatkan barang sesuai dengan keinginannya tanpa harus mengeluarkan biaya dan tenaga

[17] Ahmad Miru, 2013, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, Cet.2, Rajawali Press, Jakarta, hlm.102

ekstra untuk mencari barang yang ia inginkan tersebut. Dan selain diberikan kemudahan, konsumen juga diberikan harga barang yang relatif lebih murah dibandingkan pergi langsung ke toko konvensional.

Pembelian barang secara online lewat jasa titip beli secara online sudah termasuk adanya perjanjian antara kedua belah pihak yang sepakat dimana dapat menimbulkan suatu hubungan hukum. Dan perjanjian juga sudah menjadi Undang-undang atau hukum yang mengikat para pihak yang sudah melakukan kesepakatan jual beli lewat jasa titip tersebut.

Dalam hal ini, transaksi yang dilakukan dalam jasa titip beli secara online merupakan transaksi elektronik yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam transaksi jual beli online berupa jasa titip beli secara online memiliki kontrak elektronik, dimana kontrak elektronik ini berisikan identitas para pihak, objek dan spesifikasi, berisikan persyaratan transaksi elektronik, dan lain sebagainya.

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari adanya kegiatan bisnis.

PENUTUP

Berdasarkan kajian yang dianalisis oleh penulis, maka dalam penulisan ini dapat disimpulkan:

1. Hubungan hukum antara pembeli (konsumen), pelaku usaha jasa titip online, dan toko/*supplier* adalah hubungan hukum pemberian kuasa, yaitu dari pihak konsumen kepada pelaku usaha jasa titip online yang dilakukan dalam bentuk perjanjian sebagaimana tercantum dibuku III KUHPerdata didefinisikan apa yang dimaksud dengan perjanjian pemberian kuasa. Dan perjanjian dengan pihak ketiga, adalah perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha jasa titip online untuk dan atas nama pihak konsumen berdasarkan pemberian kuasa.
2. Peraturan hukum yang diberikan terhadap konsumen dalam melakukan transaksi jual beli online menggunakan jasa titip online masih dirasa kurang memadai karena masih belum ada yang jelas tentang aturan yang mengatur secara khusus. Jadi transaksi jual beli online melalui jasa titip online hanya melihat pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun kedua peraturan tersebut memang tidak ada yang mengatur secara spesifik tentang transaksi jual beli online melalui pihak ketiga yaitu jasa titip online, karena prinsip transaksi online di Indonesia masih mengedepankan aspek kepercayaan terhadap penjual maupun pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

Buku | Books

Abdulkadir, Muhammad. 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

Miru, Ahmadi. 2010. *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*. Jakarta : PT. Raja Grafika Persada

————————. 2013, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Cet.2, Rajawali Press, Jakarta

Muhammad dan Alimin. 2004. *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta

Prokoso, Djoko dan Bambang Riyadi Lany. 1987. *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia.* Jakarta : PT. Bina Aksara

Raharjo, Handri R. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia

Salim ,HS, 2003, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta

Subekti. 1983. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa

Jurnal

Herniwati, 2014, *Penerapan Pasal 1320 KUHPerdata terhadap jual beli secara online (e commerce*), Jurnal Ipteks Terapan (JIT): Padang, Vol 8, No 4, hlm. 8-9

Nurhayati, Yati, Ifrani, M. Yasir Said. (2021), Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol 2 No. 1, hlm. 1-20

Peraturan Perundang-Undangan | Legislation

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 58, Tambahan Penjelasan Lembaran Negara Nomor 4843)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 251, Tambahan Penjelasan Lembaran Negara Nomor 5952)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik